

17 Desa akan Realisasikan Pamsimas



<https://jambi.tribunnews.com/>

8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Muarojambi pada Tahun 2020 mendatang akan mendapat realisasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Yultasmi. Ia menyebutkan, 8 (delapan) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Bahar Selatan, Kecamatan Sungai Gelam, dan Kecamatan Taman Rajo. "Jadi ada 17 (tujuh belas) desa yang akan dibangun Pamsimas. 12 (dua belas) desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹, sedangkan 5 (lima) desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)²," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, pelaksanaan program ini menggunakan anggaran dari pemerintah pusat atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga *sharing* dari Kabupaten Muaro Jambi. Untuk anggaran dari APBN digulirkan sebesar Rp6-8 miliar rupiah yang saat ini dalam tahap verifikasi. "Untuk Pamsimas ini sendiri ada sekitar Rp2,9 miliar. Ini sudah kita sampaikan ke Bupati, kita harapkan memang ini berlanjut *support* dari pemerintah pusat dan kita dari daerah," sebutnya.

Ia menjabarkan, untuk sumber dana dari APBN, wilayah Kecamatan Bahar Utara yang akan dibangun Pamsimas ada di 3 (tiga) desa yakni Desa Bahar Mulya, Desa Mulya Jaya, dan Desa Sumber Mulya. Untuk Kecamatan Sungai Bahar akan dibangun di Desa Panca Mulya dan Desa Tanjung Harapan. "Untuk Kumpeh Ulu itu banyak ada 5 (lima) desa, yaitu Desa Lopak Alai, Desa Kasang Kota Karang, Desa Kasang Lopak Alai, Desa Sakean

¹ Pasal 1 angka 6 Perpres No. 141 Tahun 2018 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

² Pasal 1 angka 7 Perpres No. 141 Tahun 2018 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

dan Solok. Kecamatan Maro Sebo itu Desa Tanjung Katung, untuk Kecamatan Kumpeh itu di Desa Pematang Raman. Itu dari APBN dananya," ucapnya.

Sementara itu, untuk sumber dana dari APBD ada 5 (lima) desa yang akan dibangun Pamsimas, yaitu Desa Tanjung Sari di Kecamatan Bahar Selatan, untuk Kecamatan Sungai Gelam berada di Desa Kebun IX dan Desa Trimulya Jaya, kemudian ada di Desa Tebat Patah di Kecamatan Taman Rajo, dan Desa Sungai Bungur di Kecamatan Kumpeh," pungkasnya.

Sumber berita:

1. Surat Kabar Tribun Jambi, "17 Desa akan Realisasikan Pamsimas", Senin, 4 November 2019; dan
2. "17 Desa akan Realisasikan Pamsimas", <<https://jambi.tribunnews.com/2019/11/03/17-des-a-kan-realisasikan-pamsimas>>, Minggu, 3 November 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2019 (Perpres No. 141 Tahun 2018), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No. 141 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam hal setiap bidang DAK Fisik memerlukan standar teknis kegiatan, penyusunan standar teknis kegiatan mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga, yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 141 Tahun 2018 antara lain meliputi bidang air minum dan sanitasi. Bidang air minum dan sanitasi berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No. 141 Tahun 2018, Kementerian PUPR telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR No. 02/PRT/M/2019). Pasal 3 Permen PUPR No. 02/PRT/M/2019 mengatur ruang lingkup pengaturan meliputi:

1. perencanaan;
2. pemrograman;
3. pembinaan penyelenggaraan; dan
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Perencanaan DAK

Pasal 4 Permen PUPR No. 02/PRT/M/2019 menyatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan DAK mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai upaya mewujudkan Nawacita dan Prioritas Nasional maupun Prioritas Daerah, yang antara lain meliputi:

1. bidang air minum, yaitu untuk mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum; dan
2. bidang sanitasi, yaitu untuk mewujudkan 100% (seratus persen akses pelayanan dasar sanitasi).

Pemrograman DAK

Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Permen PUPR No. 02/PRT/M/2019 menyatakan bahwa:

1. Bidang Air Minum mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:
 - a. perluasan SPAM dengan cara pemanfaatan *idle capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun;
 - b. pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan; dan
 - c. peningkatan SPAM dengan penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.
2. Bidang Sanitasi mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan;
 - b. pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau pedesaan;
 - c. penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah; dan
 - d. pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Drainase Lingkungan.

Pasal 8 Permen PUPR No. 02/PRT/M/2019 menyatakan bahwa komponen dalam menentukan alokasi DAK menggunakan suatu Kriteria Teknis sebagai berikut:

1. Kriteria Teknis untuk Bidang Air Minum dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:
 - a. cakupan yang belum mendapat pelayanan air minum;
 - b. kapasitas air minum belum termanfaatkan;
 - c. kinerja Sambungan Rumah; dan
 - d. pelaporan.
2. Kriteria Teknis untuk Bidang Sanitasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:
 - a. cakupan pelayanan sanitasi;
 - b. kesiapan program investasi sanitasi Kabupaten/Kota (Strategi Sanitasi Kota/SSK); dan
 - c. pelaporan.

Tahapan Pemrograman dan Perubahan Penggunaan DAK diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Permen PUPR No. 02/PRT/M/2019.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan DAK

Pasal 12 ayat (1) Permen PUPR No. 02/PRT/M/2019 menyatakan bahwa Pembinaan Penyelenggaraan DAK dilaksanakan secara berjenjang, yaitu:

1. tingkat Provinsi, dilaksanakan oleh Menteri; dan
2. tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan teknis.

Pasal 14 ayat (1) Permen PUPR No. 02/PRT/M/2019 menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan DAK:

1. Provinsi dilaksanakan oleh Menteri, untuk pengawasan teknis; dan
2. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan teknis.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi